

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Hidayati (2026) Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Uptd II Pasar Alabio)”**. Pasar tradisional merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, namun pelaksanaannya di Pasar Alabio kurang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyampaian informasi dan penyampaian informasi yang belum konsisten kepada pedagang. Selain itu, kurangnya pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana pasar serta lemahnya pengawasan hak sewa toko dari pihak pengelola pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi, Analisis Kasus Negatif, Menggunakan Bahan Referensi dan Mengadakan *Member check*. Hasil penelitian menunjukkan dapat diambil kesimpulan kurang baik. Pada sub variabel komunikasi, indikator yang kurang baik yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Pada sub variabel sumber daya, indikator yang kurang baik yaitu sarana dan prasarana, sedangkan indikator sumber daya manusia pelaksana cukup baik. Selanjutnya, pada sub variabel disposisi, indikator yang kurang baik yaitu komitmen aparat, sementara indikator integritas pelaksana sudah baik. Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator yang cukup baik yaitu *Standar Operasional Prosedur* (SOP), sedangkan indikator koordinasi antar tingkat dan tingkat birokrasi baik. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya anggaran dan kurangnya konsistensi informasi. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar serta koordinasi antar *stakeholder*. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, UPTD Pasar Wilayah II perlu meningkatkan penyampaian informasi dan penyampaian informasi secara jelas,

konsisten, dan terjadwal, didukung media informasi yang mudah diakses. Selain itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana, penguatan pengawasan terhadap penggunaan hak sewa toko, serta didukung oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap ketentuan pengelolaan pasar.

2. Muhammad Fauzan Azim (2025) Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring)”**. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yakni dengan melakukan pengendalian untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak dilakukan dalam bentuk program transmudasi minyak tanah ke bahan bakar gas. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied petroleum* gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan

sebanyak 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum* gas tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring) masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Pertama, Penyampaian informasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat masih kurang baik. Kedua, transparansi informasi yang cukup transparan. Ketiga, ketersediaan sumberdaya yang masih kurang mencukupi karena Masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka. Keempat, ketepatan program yang masih tidak tepat sasaran. Kelima, dukungan informasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor utama yang masih mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara detail dan informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang jelas bagaimana prosedurnya. Keenam, dukungan masyarakat akan program yang dijalankan dan masyarakat mengapresiasi adanya program ini dikarenakan masyarakat merasa kebutuhan dan kewajiban mereka diperhatikan. Ketujuh, karakteristik masyarakat dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang mengeluhkan tentang keterlambatan dan bagaimana cara pemilik pangkalan memberikan solusi. Kedelapan, pengembangan potensi program yang belum berjalan dengan baik. Guna meningkatkan

Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum* gas tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring). Kepada Kepala Desa Teluk Baru dan Kepala Desa Cangkring hendaknya agar ikut serta dalam hal pengawasan pengendalian dan pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram. Kepada masyarakat Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring agar lebih memiliki rasa sabar dalam menunggu kedatangan gas karena kedatangan gas tidak setiap hari dan memiliki jatah per bulannya masing-masing.

3. Hamzah Siregar (2023) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan **“Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan”**. Sempadan sungai di Kota Pandang Sidempuan merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis Sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestariaan dan fungsi sungai. Garis Sempadan sungai menjadi bagian dari kawasan perlindungan setempat dikarenakan, sempadan sungai harus dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai di Kota Padang Sidempuan. Permasalahan tersebut bagi penulis menjadi salah satu keresahan akademik sehingga penulis ingin mengetahui

bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan serta Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang melihat dari sisi fakta-fakta yang ada di lapangan dengan landasan hukum dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian penerapan hukum tersebut dilakukan guna melihat bagaimana penerapan hukum *normative* yang terjadi di masyarakat salah satunya yang mengatur tentang Peraturan menteri no 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidenpuan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum tersebut belum terlaksanakan secara optimal hal ini disebabkan adanya bangunan yang berada di garis sempadan sungai salah satunya bangunan yang ada di kantor wali kota Padang Sidempuan dan sekolah dasar yang ada di Wek II. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan pihak pemerintah Kota Pandang Sidempuan dengan melakukan penyampaian informasi, pemantauan serta pengawasan yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis membangun bronjong pada titik garis sempadan sungai.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Rian Nugroho D. Dalam buku Sahya Anggara (2014:37-38) Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur, melayani dan melindungi masyarakat. Menurut Dye dalam buku Ipik Permana (2023:4) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah.

Menurut Anderson dalam buku Ipik Permana (2023:4-5)

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 3) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah sedikitnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

b. *Jenis-jenis Kebijakan Publik*

Menurut Sholichin Abdul Wahab dalam buku Dewi dkk (2022:28-29) menjelaskan bahwa untuk memahami hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, dapat dilihat melalui beberapa kategori berikut:

1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan menurut James Anderson dalam buku Farid Wajdi dan Andryan (2022:6-7) kategori tentang kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan substantif versus Kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses Kebijakan Publik

Ripley dalam buku Ida Syafriyani (2023:3-4). Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu
 - a) Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- 2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
 Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- 3) Tahap Implementasi Kebijakan
 Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Implementasi

Edward III dalam Reno Affrian (2023:27) Menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Nurdin Usman dalam buku Aziz Nuri Satriyawan dkk (2024:27) Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Secara etimologis pengertian implementasi adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Sore & Sobirin, 2017:121)

Sedangkan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Uddin B.Sore dan Sobirin (2017:121) Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk (2024:14) Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya.

Menurut Saktisyahputra et al., dalam buku Degdo Suparyitno dkk (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wool dalam buku Alexander Phuk Tjilen (2019:24) Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru

dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada 6 variabel, menurut van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dari tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia

sedangkan kucuran dana melalui anggaran yang tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agar pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agar pelaksanaan semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40). Menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect On Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pandangan Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu :

Pertama adalah Komunikasi kebijakan. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi atau (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi atau (*consistency*).

Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan sementara itu, dimensi kejelasan atau (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan

(*facilities*), serta informasi dan kewenangan atau (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operationalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup, cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksanaan satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksanaan yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

3) Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162), pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
- (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) *Content of policy* menurut Grindle adalah :

- (1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- (3) *Exent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- (4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapan demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

(6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber dan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

(1) *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

(2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

4. Garis Sempadan

a. Definisi Garis Sempadan

Menurut Dermawan Waruwu & Manahati Zebua (2023:278) mendefinisikan Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala

jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan.

Menurut Juwono & Subagiyo (2019: 93) Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Menurut Rahayu (2016:45) Menjelaskan bahwa garis sempadan merupakan batas minimal dalam pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai pengamanan kawasan agar fungsi lindung fungsi budidaya tetap terjaga. Dalam perspektif penataan ruang.

Menurut Santoso (2018:72) Menyatakan bahwa garis sempadan adalah garis batas yang mengatur jarak aman antara bangunan dengan unsur alam atau prasarana tertentu guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks regulasi dan tata bangunan.

5. Garis Sempadan Bangunan

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya, garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang ataupun samping. (Oetama, D., & Permatahati, Y. I. (2023:236).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas terluar Bangunan Gedung terhadap rencana Jalan, Jalan rel, Sungai, drainase, pantai, dan jalur tegangan tinggi. Bangunan yang direncanakan tidak boleh melewati batas GSB yang ditentukan. Pada lahan yang berbatasan dengan jalan, batasan GSB diukur dari Garis Sempadan Jalan (GSJ) yang merupakan garis rencana Jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. (Barli. (2025:12).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Patokan serta batasan untuk cara mengukur luas GSB ialah as atau garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan/atau juga jaringan tegangan tinggi. Sehingga apabila sebuah rumah berada di sisi jalan, maka garis sempadannya diukur dari garis tengah jalan tersebut sampai dengan sisi terluar dari bangunan rumah. Garis Sempadan Bangunan berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. GSB membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. (Salipu dkk (2023:47).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum yang harus dipertahankan antara bangunan dan batas lahan. GSB bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan tidak terlalu dekat dengan jalan, sungai, atau properti tetangga, yang dapat mengganggu privasi, keamanan, dan kenyamanan. GSB juga membantu dalam mengatur tata letak bangunan agar lebih teratur dan estetik. (Navitas, P., dkk (2025:251)

6. Garis Sempadan Sungai

a. Pengertian Garis Sempadan Sungai

Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai. Garis sempadan ini berbentuk seperti tanggul dengan ketentuan batas lebar sekurang-kurangnya lima meter yang terletak di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. (Sembiring, T. (2022:45).

Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di setiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (*flood plain*), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi. Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. (Dermawan Waruwu & Manahati Zebua (2023:278).

Sempadan sungai merupakan ruang pada kiri dan kanan dari pada palung sungai di batasi garis sempadan serta tepi palung bagi sungai yang tidak bertanggul, atau dibatasi garis sempadan serta tepi luar dari kaki tanggul bagi sungai bertanggul (Permen PUPR No. 28 Tahun 2015). Sempadan sungai pada hakekatnya merupakan area atau bentang lahan pada sisi kiri dan sisi kanan sungai yang memiliki luas dan batasan yang bervariasi yakni antara 30-100 meter dari pinggiran/tepi sungai. Secara umum sempadan sungai merupakan area yang harus dilindungi karena menjadi habitat atau tempat bertumbuhnya beraneka ragam jenis populasi tumbuhan, antara lain jenis tanaman kayu-kayuan, bambu, semak dan rumput serta jenis satwa (burung dan serangga). Namun seiring berjalannya waktu, akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sempadan sungai sehingga sebagian besar area sempadan sungai sudah beralih fungsi menjadi pemukiman liar berupa bangunan-bangunan permanen dan semi permanen. Disamping dijadikan sebagai tempat tinggal, juga dijadikan tempat untuk menjalankan usaha-usaha mikro, dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (Abduh, Muh. Natsir, dkk. (2023:84-85).

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. (Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019::93).

b. Fungsi Sempadan Sungai

Menurut Maryono dalam buku Juwono, P. T., & Subagiyo, A.

(2019:94-96) Menjelaskan fungsi sempadan sungai secara lebih luas

berdasarkan kajian integral eko-hidraulik, antara lain adalah:

- 1) Memperbesar infiltrasi air limpasan
Keberadaan sempadan mengakibatkan limpasan air tidak langsung menuju badan sungai, tetapi tertahan dan tertampung di daerah sempadan. Air tersebut berikutnya meresap ke dalam tanah dan meningkatkan kandungan air dalam tanah (*ground water*).
- 2) Memelihara aliran dasar sungai
Pada daerah tata air sungai termasuk sempadan sungai, terjadi mekanisme *inflow* ke sungai dan *outflow* ke tanah. Proses tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan memelihara aliran dasar sungai.

- 3) Melindungi tebing sungai dari pengikisan dan erosi
Daerah bantaran banjir yang merupakan bagian dari sempadan sungai merupakan wadah bagi air luapan sehingga akan mengurangi kecepatan aliran sungai di daerah hilir dan menekan energi aliran sungai. Dengan demikian dapat mengurangi energi yang dapat menyebabkan terjadinya pengikisan pada tebing sungai. Selain itu, vegetasi di daerah sempadan sungai juga membantu dalam meredam kecepatan aliran sungai.
- 4) Memberikan ruang bagi alur sungai untuk bergerak secara lateral
Dalam kurun waktu yang lama dimungkinkan terjadi perpindahan/pelebaran alur sungai. Keberadaan sempadan sungai akan melindungi kondisi sungai dan wilayah di sekitar sungai.
- 5) Memberikan perlindungan dari banjir
Sempadan sungai melalui bantaran banjir memberikan ruang bagi air luapan sehingga akan mengurangi terjadinya air berlebih di daerah, karena telah membagi daerah banjir di bantaran banjir.
- 6) Untuk mempertahankan kualitas habitat amfibi dan organisme akuatik
Daerah sempadan sungai akan mempertahankan kualitas ekosistem sungai dengan memberikan naungan dan mempertahankan suhu air sungai pada suhu optimal, menyediakan variasi habitat, menyediakan tempat perlindungan, dan sebagai sumber bahan organik yang dapat melindungi organisme yang hidup di sekitar sungai.
- 7) Sebagai kawasan restorasi sungai di masa mendatang
Daerah sempadan sungai dapat digunakan sebagai ruang tambahan dalam kegiatan restorasi sungai.
- 8) Sebagai elemen estetika koridor sungai dan elemen ameliorasi iklim mikro
Keberadaan daerah sempadan sungai yang alami dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, serta memberikan efek stabilitas iklim mikro di kawasan aliran sungai.
- 9) Sebagai elemen pelindung terhadap palung sungai. Sempadan sungai melindungi daerah palung sungai dari kemungkinan pencemaran limbah cair maupun padat, penyempitan alur sungai, serta permukiman masyarakat yang sering berkembang mendekat ke sekitar aliran sungai.
- 10) Sebagai penyedia nutrisi hewan yang hidup di sungai
Keberadaan vegetasi di sempadan sungai akan membantu menjaga kualitas ekosistem sungai, sebagai sumber nutrisi, serta menjadi tempat untuk hidup dan berkembang biak bagi fauna yang hidup di sungai dan sekitarnya.

Menurut Abduh, Muh. Natsir, dkk. (2023:85-86) Fungsi dan Manfaat Sempadan Sungai di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, pemerintah menetapkan area sempadan sungai sebagai salah satu lokasi pembangunan hutan kota dan area preservasi lingkungan untuk tujuan penghijauan dan konservasi lingkungan. Beberapa jenis tanaman

yang ditanam di area sempadan sungai; seperti bambu, serta beberapa jenis tanaman pertanian yang produktif seperti mangga, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Tidak hanya itu, area sempadan sungai saat ini banyak dikembangkan menjadi kawasan wisata, dan usaha kuliner bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya.

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kawasan Kota Amuntai adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi urusan bangunan gedung dan tata ruang.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi baik sifatnya permanen ataupun semi permanen yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social dan budaya.
6. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
7. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
8. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi badan jalan.
9. Garis Sempadan Sungai, selanjutnya dapat disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
10. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Pasal 2

Batasan wilayah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah wilayah Kota Amuntai, yang meliputi:

- a. Kelurahan Kebun Sari;
- b. Kelurahan Murung Sari;

- c. Kelurahan Antasari;
- d. Kelurahan Paliwara;
- e. Kelurahan Sungai Malang;
- f. Desa Palampitan Hulu;
- g. Desa Palampitan Hilir.

Pasal 3

- 1) Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) menggunakan ruang minimal pengawasan jalan di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter; dan
 - h. jalan lingkungan sekunder sekurang-kurangnya 2 (dua) meter; i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- 2) Rincian nama jalan, status jalan, jenis, dan besaran jarak Garis Sempadan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- 1) Penentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
 - a. sekitar permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter;
 - b. sekitar permukiman perdesaan 5 meter; dan c. diluar itu antara 50 – 100 meter.
- 2) Rincian nama jalan, status jalan, dan besaran jarak Garis Sempadan Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penentuan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dari batas terluar tepi badan jalan yang menghadap kearah bangunan sampai batas terluar muka bangunan.

Pasal 6

Untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetapi belum mempunyai IMB dari Pemerintah Daerah, maka Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam pemberian IMB, pada naskah izin harus dicantumkan bahwa pemilik bangunan wajib membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan dan/atau garis sempadan sungai,

apabila Pemerintah Daerah melakukan pelebaran jalan dan/atau penataan kota, tanpa menuntut ganti rugi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jarak Bangunan Dari As Jalan Tertentu Di Kota Amuntai (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 21); dan
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 107 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang didasarkan pada teori maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui kerangka pemikiran, penelitian diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dalam penelitian ini, landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai dalam Wilayah Kota Amuntai. Peraturan tersebut bertujuan untuk menetapkan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan garis sempadan bangunan dan sungai, mewujudkan tertib tata ruang serta perlindungan fungsi sungai guna meminimalisir risiko bencana dan kerusakan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat bangunan yang tidak mematuhi ketentuan garis sempadan bangunan dan sungai di wilayah Kota Amuntai. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan bupati dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan Dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu). Agar pembahasan tidak melebar, maka disusun kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan teoritis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

